



BUPATI NAGAN RAYA



PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA Nomor : 8 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat pasal 5 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menentukan bahwa ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk terlaksananya semua aktifitas Baitul Mal secara efektif dan efisien perlu disusun organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syaria't Islam (Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000 Nomor 30);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Peradilan Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan Masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati adalah kepala Pemerintahan daerah daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Baitul Mal adalah Lembaga daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak Yatim Piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerahpada Pemerintah Kabupaten sebagai Pemrakarsa Penyusunan pra rancangan qanun;
7. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SETDAKAB adalah Sekretariat Daerah Kabupaten;
8. Badan Pelaksana

8. Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten adalah Lembaga daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola, mengembangkan dan memberdayakan zakat, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari'at Islam;
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang merupakan lembaga Struktural adalah unsur pemberian pelayanan administratif kepada badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten;;
10. Sekretariat daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SEKDAKAB adalah Sekretaris daerah Kabupaten Nagan Raya;
11. Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Baitul Mal Kabupaten adalah Kepala Badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten;
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh;
13. Bendahara adalah Bendahara pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Kepala Baitul Mal;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengawasan;
 - d. Bidang Pengumpulan;
 - e. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - f. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan;
 - g. Bidang Perwalian; dan
 - h. Bendahara.
- (2) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Vertifikasi.
- (3) Bidang Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Investarisasi dan Pendataan; dan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendistribusian; dan
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan.
- (5) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosialisasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan.
- (6) Bidang Perwalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Hukum dan Advokasi; dan
 - b. Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian.
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Bendahara Penerimaan; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf dan harta agama;
- (2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala Baitul Mal Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, akan diatur sendiri dengan peraturan Bupati;
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dipimpin oleh seorang Bendahara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) *Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah bertanggungjawab kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya; dan*
- (6) Masing-masing sub Bidang sebagaimana dimaksud dan bertanggungjawab kepada Kepala bidang sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kepala Baitul Mal Kabupaten Pasal 4

Kepala Baitul Mal Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, Pendayagunaan, Pemberdayaan, Sosialisasi, Pengembang dan Pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Baitul Mal Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pendataan muzakki dan mustahik;
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- c. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam;
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Baitul Mal Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menerima dan menyimpan zakat, terhadap wakaf dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum Kabupaten;

f. Melaksanakan

- f. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- g. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan mkkamah Syari'ah Islam; dan
- h. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Bagian ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang
Paragraf 1
Pasal 7

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama;
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama;
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
- e. Pelaksana koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Verifikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi terdapat pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama; dan
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan verifikasi mempunyai tugas melakukan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama.

Paragraf 2
Bidang Pengumpulan
Pasal 11

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Pasal 12

Pasal 12

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan Perorangan;
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar;
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama;
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di Bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Batul Mal Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Bidang Pengumpulan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang inventarisasi dan pendataan; dan
 - b. Sub Bidang pembukuan dan pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengumpulan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang inventarisasi dan pendataan mempunyai tugas melakukan penyusunan program inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat, wakaf dan harta agama secara keseluruhan, baik dari unit pengumpulan zakat, perusahaan dan perorangan; dan
- (2) Sub Bidang pembukuan penerimaan zakat, wakaf dan harta agama secara menyeluruh dan menyusun laporan penerimaan zakat secara berkala.

Paragraf 3

Bidang Pendistribusian dan Pendaya Gunaan

Pasal 15

Bidang pendistribusian dan pendaya gunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendaya gunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan Syari'at dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at;
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif;
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif;
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahiq;
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di Bidang pendistribusian pendayagunaan zakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Sub Bidang pendistribusian mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi mustahiq dan menyalurkan menurut asnaf masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
- (2) Sub Bidang Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendayagunaan zakat sesuai dengan peruntukannya, penyusunan administrasi pendayagunaan zakat dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4 Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Pasal 19

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Muzakki dan Mastahik untuk pengembangan harta agama.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infak dan shadaqah;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama Ulama-Umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang sosialisasi dan pengembangan zakat, wakaf, harta agama, infak, dan shadaqah; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sosialisasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Sosialisasi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan menggalakkan ummat mengeluarkan infak dan shadaqah; dan
- (2) Sub Bidang pengembangan mempunyai tugas melakukan pengembangan pemamfaatan harta agama, wakaf, infak dan shadaqah.

Paragraf 5 Bidang Perwalian Pasal 23

Bidang Perwalian mempunya tugas melakukan fasilitas bantuan dan adbokasi hukum, pembuatan setifikat terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam.

Pasal 24

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Bidang perwalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum;
- b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, sadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam;
- c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada dilingkungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau insransi terkait lainnya dibidang pemberdayaan harta agama dan perwalian; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Bidang perwalian, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Hukum dan Advokasi; dan
 - b. Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perwalian.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Hukum dan Advokasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program fasilitasi bantuan dan Advokasi hukum di bidang pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama; dan
- (2) Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian mempunyai tugas melakukan invenrarisasi dan pencatatan harta agama untuk masing-masing jenis, menerbitkan setifikat harta agama untuk barang-barang tidak bergerak sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 6 Bendahara Pasal 27

- (1) Bendahara terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- (2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan Baitul Mal;
- (3) Bendahara Pengeluaran Mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban zakat dan harta agama;
- (4) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dilarang menyimpan uang Baitul Mal pada Bank atau Lembaga Keuangan lain atas nama pribadi.

BAB III KEPEGAWAIAN Pasal 28

- (1) Calon Kepala Baitul Mal Kabupaten dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan;
- (2) Uji kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim independen yang bersifat ad hoc yang di tetapkan dengan keputusan Bupati;

(3) Kepala Baitul

- (3) Kepala Baitul Mal Kabupaten sebelum diangkat oleh Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pimpinan DPRK melalui telaahan Komisi terkait;
- (4) Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 29

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

BAB IV TATA KERJA Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal Kabupaten wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Baitul Mal Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Baitul Mal Kabupaten dapat menunjuk salah seorang kepala Bidang untuk mewakilinya;
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dapat medelegasikan kewenangan-kewenangan kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 33

- (1) Bagan Struktur Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini; dan
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten, Kemukiman, dan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 08 Februari 2010 M
23 Shafar 1431 H


BUPATI NAGAN RAYA,


T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Sula Makmue
Pada tanggal, : 08 Februari 2010 M
Shafar 1431 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA *TS*

T. ZAMZAMI TS